



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP Elektronik Hilang atau Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (bagi yang kehilangan)
2. Fotocopy KK
3. KTP-El rusak (bagi yang rusak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas dengan kelengkapan persyaratan
2. Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas
3. Verifikasi dan validasi berkas permohonan
4. Jika KTP elektronik dicetak tahun 2019 atau pencetakan ulang KTP elektronik terblokir maka Operator menghubungi ADB Disdukcapil untuk membuka blokir.
5. Pemeriksaan ketersediaan blanko KTP Elektronik dan menunggu status perekaman menjadi PRR (Print Ready Record)
6. Pembukaan blokir cetak ulang KTP elektronik
7. Pencetakan KTP elektronik. Jika blanko tidak tersedia, mencetak Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik
8. Penyerahan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektroik

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : [disdukcapilpml@pemalangkab.go.id](mailto:disdukcapilpml@pemalangkab.go.id)

SMS/WA : 087846727040

Twitter : [@disdukcapil\\_pml](https://twitter.com/disdukcapil_pml)